



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lukman Hakim Bin Slamet Riyadi;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 01 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Kendayaan RT 24 RW 07 desa Gondanglegi wetan Kec
Gondanglego Kab Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/175/III/2020/Reskoba tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa Lukman Hakim Bin Slamet Riyadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH LK-3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi & Mediasi Masyarakat Marjinal) di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IB Jalan Raya Panji No. 205 Kepanjen, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Desember 2020 Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN.Kpn Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN.Kpn tanggal 08 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN.Kpn tanggal 08 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN HAKIM Bin SLAMET RIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Gol 1 dalam bentuk sabu sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua sebagaimana telah kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa LUKMAN HAKIM Bin SLAMET RIYADI dengan pidana penjara selama dikurangi selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan DAN membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsider 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 poket sabu yang ditaruh dibungkus kosong rokok sendang biru, 1 HP merk OPPO dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 2000,-

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa LUKMAN HAKIM Bin SLAMET RIYADI pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di desa Lambang kuning Kec Dampit Kab Malang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 wib terdakwa menghubungi RONI (DPO) dengan maksud untuk memesan sabu sabu, selanjutnya RONI menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang Rp. 1.250.000,- dan setelah uang ditransfer kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada RONI, selanjutnya RONI mengirim foto letak sabusabu.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan posisi sabu sabu, kemudian terdakwa menuju sebuah tempat di Poskamling desa Lambang kuning Kec Dampit Kab Malang dan telah tergeletak 1 poket sabu sabu yang diletakan didalam bungkus rokok SendangBiru.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sabu sabu dan membawa pergi.

Bahwa sekitar pukul 01.00 wib dihari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 terdakwa berhasil ditangkap saksi SUJANTO, BAMBANG SUDARSONO, NUR INRIAN dari Satuan Narkoba Polres Malang, dimana pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa telah kedapatan menyimpan sabu sabu seberat 0,85 gram yang disimpan di saku celana.

Bahwa kemudian disita pula 1 HP merk OPPO dari tangan terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa kePolres Malang untuk dilakukan Penyidikan lebihlanjut.

Bahwa dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya :

Barang bukti nomor : 16326/2020/NNF an LUKMAN HAKIM Bin SLAMET RIYADI adalah Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti nomor : 16327/2020/NNF an LUKMAN HAKIM Bin SLAMET RIYADI adalah benar tidak mengandungNarkotika.

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya nomor LAB-8077/NNF/2020 tanggal 28 September 2020.

Bahwa untuk membeli sabu sabu seberat 0,85 gram kepada RONI (DPO), terdakwa tidak memiliki ijin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa terdakwa LUKMAN HAKIM Bin SLAMET RIYADI pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu itu dalam bulan Agustus 2020 bertempat didepan lapangan Jl Hayamwuruk Kec Gondanglegi Kab Malang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 wib terdakwa menghubungi RONI (DPO) dengan maksud untuk memesan sabu sabu, selanjutnya RONI menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang Rp. 1.250.000,- dan setelah uang ditransfer kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada RONI, selanjutnya RONI mengirim foto letak sabu sabu.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan posisi sabu sabu, kemudian terdakwa menuju sebuah tempat di Poskamling desa Lambang kuning Kec Dampit Kab Malang dan telah tergeletak 1 poket sabu sabu yang diletakan didalam bungkus rokok Sendang Biru.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sabu sabu dan membawa pergi.

Bahwa sekitar pukul 01.00 wib dihari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 terdakwa berhasil ditangkap saksi SUJIANTO, BAMBANG SUDARSONO, NUR INRIAN dari Satuan Narkoba Polres Malang, dimana pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa telah kedapatan menyimpan sabu sabu seberat 0,85 gram yang disimpan di saku celana.

Bahwa kemudian disita pula 1 HP merk OPPO dari tangan terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Malang untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya :

Barang bukti nomor : 16326/2020/NNF an LUKMAN HAKIM Bin SLAMET RIYADI adalah Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti nomor : 16327/2020/NNF an LUKMAN HAKIM Bin SLAMET RIYADI adalah benar tidak mengandung Narkotika.

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya nomor LAB-8077/NNF/2020 tanggal 28 September 2020.

Bahwa untuk memiliki sabu sabu seberat 0,85 gram, terdakwa tidak memiliki ijin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan dakwaannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. **SUJIANO.**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan BAP nya dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Malang Jatim;
- Benar saksi bersama saksi BAMBANG SUDARSONO, SH., telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 01.00 wib di depan lapangan sepak bola Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi BAMBANG SUDARSONO, SH. melakukan penangkapan tersebut terdakwa Lukman Hakim Bin. Slamet Riyadi sedang berada di depan lapangan sepak bola Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap terdakwa bermula aksi dan anggota Polres Malang lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalah-gunaan narkoba jenis sabu di daerah Kabupaten Malang, berdasarkan informasi masyarakat tersebut, maka pada pada Hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 01.00 wib saksi bersama anggota Polres Malang lainnya menuju depan lapangan sepak bola Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dari penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus poket sabu dibungkus plastik klip transparan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek sendang biru, 1 unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor sim card : 081 3936967092 selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Malang untuk dilakukan pemeriksaan.;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi BAMBANG SUDARSONO, SH. melakukan penangkapan dan penggeledahan dapat disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus poket sabu dibungkus plastik klip transparan didalam 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bungkus rokok merek sendang biru, 1 unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor sim card : 081 3936967092;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa barang bukti 1 (satu) bungkus poket sabu dibungkus plastik klip transparan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek sendang biru berada disaku celana terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor sim card : 081 3936967092 berada disaku celana terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia mendapatkan atau membeli sabu – sabu tersebut dari RONI (DPO) yang beralamat di Ds. Lambang Kuning Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa,terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari RONI (DPO) tersebut pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 11.30 wib di bawah Poskamling Ds. Lambang Kuning Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan atau membeli sabu – sabu tersebut dari RONI sebanyak 1 (satu) bungkus poket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut tidak dijual lagi akan tetapi dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika berupa sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh majelis hakim di depan persidangan telah dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. BAMBANG SUDARSONO, SH., dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan BAP nya dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Malang Jatim;



- Benar saksi bersama saksi SUJianto., telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 01.00 wib di depan lapangan sepak bola Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi SUJianto melakukan penangkapan tersebut terdakwa Lukman Hakim Bin. Slamet Riyadi sedang berada di depan lapangan sepak bola Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap terdakwa bermula aksi dan anggota Polres Malang lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalah-gunaan narkoba jenis sabu di daerah Kabupaten Malang, berdasarkan informasi masyarakat tersebut, maka pada pada Hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 01.00 wib saksi bersama anggota Polres Malang lainnya menuju depan lapangan sepak bola Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dari penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus poket sabu dibungkus plastik klip transparan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek sendang biru, 1 unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor sim card : 081 3936967092 selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Malang untuk dilakukan pemeriksaan.;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi SUJianto melakukan penangkapan dan penggeledahan dapat disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus poket sabu dibungkus plastik klip transparan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek sendang biru, 1 unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor sim card : 081 3936967092;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa barang bukti 1 (satu) bungkus poket sabu dibungkus plastik klip transparan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek sendang biru berada disaku celana terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor sim card : 081 3936967092 berada disaku celana terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia mendapatkan atau membeli sabu – sabu tersebut dari RONI (DPO) yang beralamat di Ds. Lambang Kuning Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari RONI (DPO) tersebut pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 11.30 wib di bawah Poskamling Ds. Lambang Kuning Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan atau membeli sabu – sabu tersebut dari RONI sebanyak 1 (satu) bungkus poket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut tidak dijual lagi akan tetapi dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba berupa sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh majelis hakim di depan persidangan telah dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan sesuai dengan BAP nya dalam berkas perkara;
- Bahwa terdakwa disidangkan disini karena menyimpan, memiliki sabu-sabu tidak ada ijinnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 01.00 wib di depan lapangan sepak bola Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian terdakwa sedang dipinggir jalan raya akan kerumah teman terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian disita barang bukti yang ada pada diri terdakwa berupa 1 (satu) bungkus poket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah bungkus rokok merek sendang biru, 1 unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor sim card : 081 3936967092;
- Bahwa barang bukti yang diamankan atau disita petugas kepolisian pada saat terdakwa ditangkap adalah milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli sabu – sabu tersebut dari RONI (DPO) yang beralamat di Ds. Lambang kuning Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 11.30 wib di bawah Poskamling Ds. Lambang Kuning Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli sabu – sabu tersebut dari RONI sebanyak 1 (satu) bungkus poket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu tersebut dari RUDI baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa terdakwa mengetahui RONI (DPO) bisa menyediakan sabu-sabu dari kabar teman teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi sabu-sabu sudah 2 (dua) bulan ini.
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah memakai sabu-sabu yaitu badan terasa enak dan tidak mudah mengantuk / loyo;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba berupa sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas perbuatannya terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya nomor : LAB-8077/NNF/2020 tanggal 28 September 2020.
- Barang bukti nomor : 16326/2020/NNF an LUKMAN HAKIM Bin SLAMET RIYADI adalah Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor : 16327/2020/NNF an LUKMAN HAKIM Bin SLAMET RIYADI adalah benar tidak mengandung Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 poket sabu yang ditaruh dibungkus kosong rokok sendang biru, 1 HP merk OPPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 01.00 wib di depan lapangan sepak bola Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian terdakwa sedang dipinggir jalan raya akan kerumah teman terdakwa;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian disita barang bukti yang ada pada diri terdakwa berupa 1 (satu) bungkus poket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah bungkus rokok merek sendang biru, 1 unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor sim card : 081 3936967092;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan atau disita petugas kepolisian pada saat terdakwa ditangkap adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan atau membeli sabu – sabu tersebut dari RONI (DPO) yang beralamat di Ds. Lambang kuning Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 11.30 wib di bawah Poskamling Ds. Lambang Kuning Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan atau membeli sabu – sabu tersebut dari RONI sebanyak 1 (satu) bungkus poket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu – sabu tersebut dari RUDI baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui RONI (DPO) bisa menyediakan sabu-sabu dari kabar teman teman terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sudah 2 (dua) bulan ini.
- Bahwa benar efek yang terdakwa rasakan setelah memakai sabu-sabu yaitu badan terasa enak dan tidak mudah ngantuk / loyo;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba berupa sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya nomor : LAB-8077/NNF/2020 tanggal 28 September 2020.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Barang bukti nomor : 16326/2020/NNF an LUKMAN HAKIM Bin SLAMET RIYADI adalah Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Barang bukti nomor : 16327/2020/NNF an LUKMAN HAKIM Bin SLAMET RIYADI adalah benar tidak mengandung Narkotika..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat UU.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan tersebut adalah benar seseorang yang **LUKMAN HAKIM Bin SLAMET RIYADI** adalah seorang laki – laki sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan yang diajukan dipersidangan, maka dengan demikian unsur ke-1 “ Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen unsur diatas lebih bersifat alternatif sehingga manakala salah satu elemen unsur telah terpenuhi tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk membuktikan agar terpenuhinya elemen unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh adanya ijin dari pihak yang berwenang atau didapat secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 01.00 wib di depan lapangan sepak bola Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian terdakwa sedang dipinggir jalan raya akan kerumah teman terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian disita barang bukti yang ada pada diri terdakwa berupa 1 (satu) bungkus poket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah bungkus rokok merek sendang biru, 1 unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor sim card : 081 3936967092;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan atau disita petugas kepolisian pada saat terdakwa ditangkap adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli sabu – sabu tersebut dari RONI (DPO) yang beralamat di Ds. Lambang kuning Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya nomor : LAB-8077/NNF/2020 tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa Barang bukti nomor : 16326/2020/NNF an LUKMAN HAKIM Bin SLAMET RIYADI adalah Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Barang bukti nomor : 16327/2020/NNF an LUKMAN HAKIM Bin SLAMET RIYADI adalah benar tidak mengandung Narkotika..

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika berupa sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas fakta-fakta hukum yang telah terurai diatas maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti sebagai orang yang Memiliki, Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu golongan I yang mengandung metamfetamina bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**” sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tujuannya bukan semata-mata untuk membuat jera pelaku tindak pidana tetapi juga harus membuat seorang tersebut mampu merubah perilaku yang jahat menjadi baik dan kemudian dapat kembali diterima dalam masyarakat serta pemidanaan tersebut harus mengadung keadilan dari sisi Terdakwa, Masyarakat dan Kepatian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa selain harus menjalani pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda maka pidana denda tersebut akan disebutkan nanti dalam amar putusan dan apabila tidak sanggup untuk membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa harus menggantinya dengan menjalani pidana penjara yang juga akan disebutkan berapa lama nantinya Terdakwa harus menjalani pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 poket sabu yang ditaruh dibungkus kosong rokok sendang biru;
- 1 HP merk OPPO dirampas untuk dimusnahkan.

Oleh karena berdasarkan fakta merupakan barang terlarang dan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan secara tanpa hak, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin SLAMET RIYADI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin SLAMET RIYADI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 poket sabu yang ditaruh dibungkus kosong rokok sendang biru;
- 1 HP merk OPPO dirampas untuk dimusnahkan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Senin** tanggal **04 Januari 2021** oleh EDY ANTONNO, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, ZAMZAM ILMI, SH., dan M. AULIA REZA UTAMA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOKO TRIAMAWANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh KRISTRIAWAN S., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ZAMZAM ILMI, SH.

EDY ANTONNO, SH., M.H.

M. AULIA REZA UTAMA, SH.

Panitera Pengganti

JOKO TRIAMAWANTO, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)